



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 151 /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGELOLAAN RESIKO DILINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Resiko di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
7. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Resiko Di Lingkup Pemerintahn Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci ini sebagai Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - b. menyiapkan bahan – bahan dan dasar hukum untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - c. mengumpulkan/menyusun berkas Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

- d. membuat notulensi sidang/rapat penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci; dan
- e. mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

KETIGA : Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang.
2. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 151 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGELOLAAN RESIKO
DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI.

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGELOLAAN RESIKO
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI
- II. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
- III. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
2. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
3. DESI ASNELY, SH, MH
Nip. 19821229 200604 2 008
(BIRO HUKUM PROV. JAMBI)
4. ELWAN ATMAJAR, SH
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERUNDANG UNDANGAN)
5. BUDI SARTONO, SE, M.Si
NIP. 19810212 200502 1004
(AUDITOR MUDA)
6. MERI, S.Kom
NIP. 19800212 200604 2 019
(P2UPD MADYA)
7. SUSILOWATI, SH
NIP. 19831017 201001 2 025
(PENGELOLA PERUNDANG-UNDANGAN)
8. ANGGA WIRA SETIAWAN, SE
NIP. 19950718 201903 1 006
(AUDITOR PERTAMA)
9. ARY NOVRI BAKRIE, S.H., M.M
NIP. 19941127 201903 1 003
(ANALIS PERUNDANG-UNDANGAN)

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL